

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK
NOMOR 22 TAHUN 2001**

TENTANG

**PEMBENTUKAN CABANG DINAS PERMUKIMAN DAN PRASARANA
WILAYAH KABUPATEN LEBAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan pelaksana otonomi daerah di bidang permukiman dan prasarana wilayah, perlu dibentuk cabang dinas permukiman dan prasarana wilayah kabupaten Lebak;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a tersebut diatas, dipandang perlu menetapkan pembentukan cabang dinas permukiman dan prasarana wilayah kabupaten Lebak dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 4 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2000 Nomor 4 seri D);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 44 Tahun 2000 tentang pembentukan Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Lebak (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 6 seri D).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBAK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK
TENTANG PEMBENTUKAN CABANG DINAS
PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH
KABUPATEN LEBAK

Pasal 1

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk cabang dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Lebak.
- (2) Cabang Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, terdiri dari :
 - a. Cabang Dinas I, Meliputi :
 1. Kecamatan Rangkasbitung
 2. Kecamatan Cibadak
 3. Kecamatan Warunggunung
 4. Kecamatan Cikulur
 - b. Cabang Dinas II, meliputi :
 1. Kecamatan Leuwidamar
 2. Kecamatan Cimarga
 3. Kecamatan Bojongmanik
 4. Kecamatan Muncang
 - c. Cabang Dinas III, Meliputi
 1. Kecamatan Sajira
 2. Kecamatan Cipanas
 3. Kecamatan Maja
 - d. Cabang Dinas IV, Meliputi :
 1. Kecamatan Gunung Kencana
 2. Kecamatan Cileles
 3. Kecamatan Banjarsari
 - e. Cabang Dinas V, Meliputi :
 1. Kecamatan Malingping
 2. Kecamatan cijaku
 - f. Cabang Dinas Vi, Meliputi :
 1. Kecamatan Bayah
 2. Kecamatan Cibeber
 3. Kecamatan Panggarangan.
- (3) Apabila dikemudian hari terjadi pemekaran kecamatan, maka Kecamatan termasuk Cabang Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kecamatan Induk.
- (4) Perubahan dan atau pengurangan cabang dinas Permukiman dan prasarana wilayah disesuaikan dengan kebutuhan dan ditetapkan melalui Peraturan Daerah.

Pasal 2

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Lebak sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 3

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebak

Disahkan di Rangkasbitung
Pada tanggal

BUPATI LEBAK,

Cap/ttd.

H. MOCH. YAS'A MULYADI

Diundangkan di Rangkasbitung
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,

Cap/ttd.

Drs. H. NARASOMA
Pembina Utama Muda
NIP. 480.066.774

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2001 NOMOR 53 SERI D